



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Perbaikan Permohonan Uji Materi UU Otsus Papua

Jakarta, 5 Oktober 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Otsus Papua), Selasa (5/10), pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 47/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh 3 (tiga) Pemohon yang tergabung dalam Majelis Rakyat Papua (MRP). Ketiga Pemohon ini yakni, Timotius Murib sebagai Pemohon I, Yoel Luiz Mulait, S.H sebagai Pemohon II dan Debora Mote, S.Sos sebagai Pemohon II. Para Pemohon mempersoalkan norma dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 28, Pasal 38, Pasal 59 ayat (3), Pasal 68A, Pasal 76 dan Pasal 77.

Para Pemohon merupakan representasi kultural orang asli Papua (OAP) dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup umat beragama yang memiliki kepentingan langsung atas lahirnya UU *a quo*.

Dalam permohonannya, Para Pemohon menilai ketentuan pasal *a quo* menimbulkan adanya perlakuan yang tidak sama dalam kedudukan hukum pemerintahan dan hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yakni sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Dewan Perwakilan rakyat Kota (DPRK) serta adanya diskriminasi dalam pengangkatan anggota DPRP/DPRK dikalangan OAP itu sendiri.

Selain itu, penghapusan norma Partai Politik dan Perubahan Frasa “Wajib” menjadi “Dapat” telah menghambat/membatasi hak-hak politik OAP untuk membentuk dan mendirikan partai politik sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat di tanah Papua. Lebih lanjut, perubahan dan/atau mempertahankan norma Pelayanan Kesehatan dengan frasa “Dengan Beban serendah-rendahnya”, menciptakan ketidakpastian hukum bagi OAP dalam memperoleh haknya untuk hidup sejahtera lahir dan bathin

Terhadap hal-hal tersebut, Para Pemohon meminta MK untuk menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Otsus Papua) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam sidang pendahuluan (22/9), Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyarankan kepada Pemohon untuk menyederhanakan dan meringkas permohonan serta memperjelas objek yang menjadi permohonannya. (ASF)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)